

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Jalur Jalan Lintas Selatan di Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan peraturan di bawahnya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, serta Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagai petunjuk teknis untuk melakukan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dilaksanakan dengan beberapa tahapan, diantaranya adalah: 1) tahapan perencanaan; 2) tahapan persiapan; 3) tahapan pelaksanaan; dan 4) tahapan penyerahan hasil.

Akan tetapi, dalam mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya dalam melakukan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Parangtritis-Girijati di Desa Parangtritis tidak akan terealisasi dengan cepat apabila masih mengandalkan pendanaan dari pemerintah pusat karena sebelum adanya Dana Keistimewaan (Danais) proses pengadaan tanah hanya bisa dilakukan selama 1 tahun dengan panjang jalan 1 km, oleh karena itu dengan adanya alokasi dana dari Dana Keistimewaan (Danais) untuk melakukan pengembangan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta di bidang tata ruang pada tahun 2015 proses pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum khususnya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Parangtritis-Girijati bisa terealisasi dengan cepat.

1. Dalam mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Ruas Jalan Parangtritis-Girijati di Desa Parangtritis tidak terdapat kendala ataupun hambatan yang berarti. Namun, ada sedikit kendala yang muncul ketika proses penyerahan ganti kerugian kepada yang berhak, yaitu ada pemilik tanah yang keberadaannya tidak diketahui bahkan keluarga sampai ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya sehingga ganti kerugian di konsinyasikan atau dititipkan kepada pengadilan negeri setempat. Kendala yang kedua adalah tentang status tanah tutupan yang belum jelas kepemilikannya, sehingga warga yang memiliki surat kepemilikan tanah untuk tanah

tutupan berupa Letter C hanya mendapat ganti kerugian berupa pohon atau tanaman yang mereka tanam di tanah tutupan.

A. Saran

Dapat dilihat dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar pemerintah segera mencari keberadaan pemilik tanah yang belum diketahui keberadaannya tersebut agar ganti kerugian atas pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Desa Parangtritis tersebut bisa segera disampaikan atau diberikan kepada pihak berhak menerimanya baik pemiliknya sendiri atau ahli waris dari pemilik tanah tersebut. Kemudian dengan status tanah tutupan yang belum jelas, seharusnya pemerintah juga mengupayakan kejelasan status tanah tutupan tersebut agar warga yang mempunyai surat berupa Letter C atas tanah tutupan tersebut menjadi sah kepemilikannya serta warga masyarakat dapat mendapatkan ganti kerugian senilai dengan tanah mereka yang terkena dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan di Desa Parangtritis.